

## **KRONOLOGIS NATUMINGKA PT TOBA PULP LESTARI TBK**

**IUPHHK-HTI : SK Menhut No. 493 tahun 1992 jo SK 307 tahun 2020**  
**Luas Area : 167.912 Hektar**  
**Sektor Habinsaran : 26.765 Ha (Kab. Toba: 11.559 Ha, Kab. Taput: 15.206 Ha)**  
**Area : Estate C**  
**Sejarah HTI : 5 Rotasi (1 Rotasi = 5 s/d 7 tahun) berhasil (Masuk Rotasi ke-6)**

PT Toba Pulp Lestari Tbk (“Perseroan”) merupakan industri yang memproduksi pulp dengan bahan baku kayu yang berasal dari IUPHHK-HTI Perseroan. Dasar operasional HTI adalah sesuai dengan SK Menhut No. 493 tahun 1992 jo SK 307 tahun 2020 seluas 167.912 Hektar yang terletak di 12 Kabupaten/Kota dimana salah satunya adalah Kabupaten Toba yang masuk dalam Estate Habinsaran. Pada Estate Habinsaran tersebut terdapat sebuah desa yang berdekatan dengan areal kerja Perseroan yaitu Desa Natumingka. Secara umum, kegiatan di Estate Habinsaran sejak operasional Perseroan berjalan secara normal dan bila ada persoalan selalu diselesaikan secara musyawarah. Demikian juga sejak awal Desa Natumingka tidak mempunyai konflik dengan Perseroan, namun akhir-akhir ini terdapat beberapa oknum yang berkepentingan diduga memprovokasi masyarakat Desa Natumingka sehingga terjadi konflik, dimana lokasi konflik yang berada di areal kerja Perseroan berjarak lebih kurang 5 km dari perkampungan masyarakat, yang dapat dijelaskan berdasarkan kronologi sebagai berikut:

### **1. Agustus 2019:**

Sekelompok oknum mengaku Pomparan Op. Punduraham Simanjuntak mendirikan sejumlah plakat di areal kerja Perseroan. Melihat adanya plakat-plakat, Perseroan menemui kelompok masyarakat tersebut dengan difasilitasi kepala desa guna mengkomunikasikan klaim dari sekelompok masyarakat tersebut karena klaim tersebut tidak pernah ada sebelumnya sejak RKT pertama pada tahun 1990-1991 yaitu pemanenan pinus dan penanaman *eucalyptus* rotasi I (pertama) sampai dengan saat ini. Dalam komunikasi tersebut, Perseroan kembali mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa areal kerja Perseroan tersebut harus dijaga dan dipelihara dari gangguan pihak lain, karena sejak awal beroperasi, Perseroan selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar setiap memasuki periode RKT tahunan yang baru.

### **2. Oktober 2020:**

Perseroan melakukan pemanenan yang ditindaklanjuti dengan penanaman, namun sekelompok oknum masyarakat melakukan pelanggaran dengan mencabuti tanaman *eucalyptus* yang baru ditanam oleh Perseroan dan kemudian menanam jagung, pisang, ubi kayu, dan tanaman palawija lainnya di areal tersebut. Guna menghindari adanya bentrokan, Perseroan menghentikan kegiatan penanaman dan membuat Laporan Polisi No. STPL/245/X/2020/SU/TBS atas dugaan perusakan atau pencabutan tanaman.

Setelah kejadian tersebut, Perseroan juga kembali melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat dan kepala desa agar sekelompok oknum yang mengklaim areal tersebut tidak melakukan penghadangan/pelarangan dan pengrusakan/pencabutan tanaman *eucalyptus* Perseroan, namun hal tersebut tetap diabaikan oleh sekelompok oknum yang mengklaim areal tersebut.

### 3. Januari - Februari 2021:

Setelah melakukan sosialisasi kepada kelompok masyarakat Natumingka, Perseroan melakukan pemanenan pada areal konsesi seluas 100,9 Ha tanpa adanya gangguan. Namun pada saat hendak melakukan penanaman kembali, sekelompok oknum kembali datang menghadang/melarang pekerja Perseroan serta secara langsung menanam areal tersebut dengan jagung dan ubi kayu. Guna menghindari konflik, Perseroan menghentikan kegiatan penanaman dan kembali melakukan pembicaraan dengan sekelompok oknum tersebut yang dimediasi oleh Kepala Desa Natumingka, namun pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan.

### 4. Maret 2021:

Kelompok masyarakat tersebut menyurati Perseroan dengan surat No. 100/006/MAN/III/2021 agar mengundang KPH IV Balige untuk mengklarifikasi status areal yang diklaim. Perseroan menindaklanjuti surat tersebut kepada KPH IV Balige dengan surat No. 109/TPL-P/III/21. Surat tersebut direspon oleh KPH IV Balige dengan mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Kapolsek Habinsaran, Camat Borbor, Kepala Desa Natumingka, USPIKA, dan Perseroan. Berhubung kelompok masyarakat tidak hadir walaupun telah diundang, maka hasil pertemuan disampaikan oleh KPH IV Balige melalui Kepala Desa Natumingka bahwa areal tersebut berada pada kawasan hutan negara yang merupakan bagian dari areal konsesi Perseroan, maka diharapkan agar masyarakat tidak menghalangi kegiatan operasional HTI Perseroan. Dan jika masyarakat ingin menuntut pengakuan hutan adat, maka KPH IV Balige siap memfasilitasi permohonan masyarakat dengan disertai dokumen pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 5. April 2021:

Pada tanggal 01 April 2021, KPH IV Balige menyurati Perseroan dengan surat No. 005/822/KPHWil-IV/2021 untuk menghadiri kunjungan lapangan KPH IV Balige bersama USPIKA dalam rangka klarifikasi klaim dari kelompok masyarakat Natumingka sesuai dengan permintaan masyarakat yang akan dilakukan pada tanggal 06 April 2021. Kunjungan lapangan tersebut dihadiri oleh KPH IV Balige, Perseroan, Camat Borbor, Polsek, Danramil, Kepala Desa Natumingka dan kelompok masyarakat yang mengaku Pomparan Op Puduraham Simanjuntak. Hasil kunjungan lapangan ditegaskan melalui surat KPH IV Balige No. 522/936/KPH Wil-IV/2021 kepada kelompok masyarakat Natumingka bahwa status dari areal tersebut berada pada kawasan hutan negara dengan fungsi Hutan Produksi yang merupakan bagian dari konsesi Perseroan. Namun, jika masyarakat membutuhkan tanah untuk bercocok tanam, Perseroan bersedia melakukan kemitraan kehutanan dengan model pertanian tumpang sari jagung dan palawija di antara tanaman eucalyptus seperti yang sudah dilakukan di desa-desa lainnya. Adapun pada saat kunjungan lapangan tersebut, KPH IV Balige menyampaikan kepada masyarakat agar setelah kunjungan ini tidak ada lagi gangguan yang dilakukan masyarakat terhadap kegiatan penanaman eucalyptus di areal tersebut.

### 6. Mei 2021:

Setelah kunjungan lapangan pada 06 April 2021 tersebut, Perseroan kembali mensosialisasikan rencana kegiatan penanaman melalui kepala desa Natumingka. Kepala Desa Natumingka meminta waktu untuk mensosialisasikan kembali kepada masyarakat sehingga penanaman baru dapat dilaksanakan di atas tanggal 16 Mei 2021. Atas dasar informasi tersebut, Perseroan kembali mengundurkan waktu dan mengatur kembali rencana penanaman untuk dilakukan pada tanggal 18 Mei 2021. Namun pada tanggal 06 Mei 2021, terdapat sekelompok oknum yang mengaku masyarakat Natumingka diduga melakukan pengrusakan dengan menebang pohon Eucalyptus yang sudah berumur 2 tahun dan diketahui oleh *security* Perseroan sehingga sekelompok oknum tersebut melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya. Atas kejadian tersebut Perseroan telah membuat Laporan Polisi No.STPL/118/V/2021/SU/TBS tanggal 06 Mei 2021 dan sepeda motor tersebut disita untuk dijadikan bukti oleh Kepolisian. Atas penyitaan sepeda motor tersebut, sekelompok oknum tersebut diduga melakukan aksi penutupan jalan akses operasional Perseroan.

**7. 18 Mei 2021:**

Sesuai dengan hasil dialog dan komunikasi sebelumnya bahwa Perseroan akan melanjutkan kegiatan penanaman untuk menghindari tidak terlalu lama areal terbuka yang bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan, maka Perseroan melakukan kegiatan penanaman di areal dimaksud. Agar tidak ada pertanyaan yang berkepanjangan dan tindakan yang semena-mena, maka Perseroan mengundang KPH IV Balige dan penegak hukum, selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

**a. Jam 06:15 WIB:**

Apel pagi seperti biasa.

**b. Jam 06:30 WIB:**

Pekerja sejumlah lebih kurang 500 orang dari mitra lokal berdasarkan kontrak borongan berangkat menuju lapangan.

**c. Jam 07:00 WIB:**

Pekerja tiba di areal yang akan dilakukan penanaman. Namun, di jalan masuk ke areal tersebut sekelompok oknum mengaku Masyarakat Desa Natumingka melakukan *blokade* jalan sehingga para pekerja tidak dapat lewat untuk melakukan kegiatan penanaman.

**d. Jam 07:30 WIB:**

Tim Polres Toba dan Polsek Habinsaran tiba di lokasi untuk menjaga situasi tetap kondusif serta memberi penjelasan bahwa Perseroan bekerja sesuai dengan izin dan meminta masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran kegiatan tanam. Namun masyarakat tetap berkeras agar Perseroan tidak melanjutkan kegiatan penanaman.

**e. Jam 10:30 WIB:**

Tim KPH IV Balige tiba di lokasi untuk memberikan penjelasan kepada kelompok tersebut mengenai lokasi penanaman yang merupakan Kawasan Hutan Negara dengan fungsi Hutan Produksi yang telah diberikan izin IUPHHK-HTI kepada Perseroan. Namun, kelompok tersebut tetap bersikeras agar Perseroan tidak melanjutkan kegiatan penanaman.

**f. Jam 11:55 WIB:**

Ditengah proses perundingan, sekelompok oknum tidak dikenal diduga melakukan pelemparan batu dan kayu ke arah pekerja dan *security* Perseroan yang mengakibatkan jatuhnya korban luka sebanyak 3 orang *security* dan 2 orang pekerja Perseroan, serta 1 orang personil Polres Toba.

**g. Jam 12:00 WIB:**

Perseroan menarik mundur seluruh pekerja penanaman dan *security* dari lokasi *blockade* yang dilakukan masyarakat atas himbauan dari personil Polres Toba. Namun sekelompok oknum tersebut tetap ngotot melakukan pelemparan batu dan kayu ke arah pekerja penanaman Perseroan.

**h. Jam 15:00 WIB:**

Seluruh pekerja berjumlah lebih kurang 500 orang dari Perseroan meninggalkan lapangan untuk menghindari konflik yang lebih besar dan merawat korban-korban pelemparan yang dilakukan oleh kelompok oknum yang mengaku Masyarakat Natumingka ke RSUD Porsea.

27 Mei 2021  
**PT TOBA PULP LESTARI TBK**  
Direksi